



P U T U S A N

Nomor: 0073/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai " Penggugat";
MELAWAN

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksinya dimuka persidangan;

TENTAN G DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 17 Februari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0073/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 17 Februari 2011 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pada tanggal 18 Maret 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/60/IV/2000 tanggal 11 April 2000)** ;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN TANAH LAUT selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah bersama di KABUPATEN TANAH LAUT selama kurang lebih 9 tahun .
- Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK P. dan T. umur 9 tahun;
4. Bahwa sejak anak Penggugat umur 2 bulan tahun 2001 antara Penggugat dengan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
- a. Tergugat suka ringan tangan kepada Penggugat, seperti memukul Penggugat menempeleng dan juga menonjok Penggugat.
 - b. Bahwa perbuatan kasar Tergugat kepada Penggugat tersebut dilakukan sejak anak Penggugat masih berumur 2 bulan samapai Penggugat meninggalkan Tergugat.
 - c. Bahwa semula setiap kali Tergugat menyakiti Penggugat Penggugat selalu pulang kerumah orang tua Penggugat, namun selalu di ambili/ dijemput oleh Tergugat karena Penggugat masih mempertimbangkan lalu Penggugat mau diajak rukun lagi.
 - d. Puncaknya terjadi pada awal bulan Juni 2010 Tergugat melakukan kekerasan lagi kepada Penggugat, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat.;
5. Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, baik Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak per nah lagi mengusahakan untuk rukun kembali.;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;



7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider : - Atau menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0073/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 24 Maret 2011 dan tanggal 09 Maret 2011 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua pihak dengan tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, hadir di persidangan, namun Penggugat, akan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/60/IV/2000 Tanggal 11 April

2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN TANAH LAUT (P- 1);

2. Fotokopi Keterangan Penduduk Sementara Nomor: 474.4/23/Pem tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah (P- 2);



Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pembuat bata, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat karena bertetangga;

- Bahwa saksi kenal pula dengan suami Penggugat yang bernama: **TERGUGAT;**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2000;

- Bahwa saksi telah hadir sewaktu penggugat dan terduga mengadakan akad nikah dan saksi mendengar bahwa

Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN TANAH LAUT;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik saja, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sepengetahuan saksi

mereka berpisah lebih dari 8 bulan;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat

bekerja sampai malam dan Tergugat suka ringan tangan dan sering memukul Penggugat akhirnya Penggugat pulang kerumah

- Dan karena lama berpisah tersebut, Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang ketempat Penggugat untuk mengajak baik;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat;



- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat tidak pernah bepergian jauh, dan ia tetap saja tinggal di Kelurahan Sarang Halang;

SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat karena berteman satu pekerjaan;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah bersuami, dan kenal pula dengan suaminya, namanya TERGUGAT;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000, pada saat itu saksi hadir sewaktu akad nikah mereka sebagai undangan;

- Bahwa saksi sewaktu Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak tidak mendengar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul setelah akad nikah di rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai 1 orang anak laki-laki sekarang dipelihara oleh Tergugat;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sepengetahuan saksi mereka berpisah sudah

10 bulan lamanya;

- Bahwa penyebab mereka berpisah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) Tergugat suka ringan tangan ;

- Bawa selama berpisah tersebut, Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang ketempat Penggugat untuk mengajak baik;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi penggugat;



- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat tidak pernah bepergian jauh, dan Penggugat tetap saja tinggal di Kelurahan Sarang Halang;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp10.000.000 (sepuluh ribu Rupiah); Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama

Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P- 2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 K.Bg. perkara ini harus putus dengan verstek,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan dan juga sebagaimana dalam surat bukti Kutipan Akta Nikah (P.1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat, maka berdasarkan keterangan Penggugat dilaksanakan; dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat selama kurang lebih 8 bulan, dan selama itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka karena Tergugat telah melanggar taklik Talak telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 2 (dua) dan 4 (empat) sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak redha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dapat dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp.10.000,- 00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

?

?

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai

bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat

telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39

ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf "g"

Kompilasi Hukum Islam oleh karena dapat dikabulkan; 84 ayat

Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua

kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan

kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan

putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta

kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan

Tergugat dilangsungkan bahwa untuk dicatat dalam daftar Teknik disediaan untuk dan

Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2009, pada halaman 39

huruf g angka (1) disebutkan bahwa Petugas Meja III bertugas mengirimkan

pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian yang telah diputus oleh

Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama

dimana perkawinan dicatat dan ditempat para pihak berdomisili; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas,

maka dapat dipahami bahwa maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009



dan H. SAMSURI YUSUF, S.H. salah sebagai Panitera yang Penggugat
derindakdihadiri
oleh Penggugat dan Revisi di Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis
Administrasi
dan Teknis Peradilan Hakim Ketua oleh karenanya Pengadilan
Agama Pelaihari
merasa perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan
Agama Pelaihari
untuk mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya
percepatan yang M. HELMY MASDA, S.H., MH. Pasal 89 ayat (1)
di Hakim Anggota Pengadilan kepada Pegawai Penggugat, Nikah yang
bersangkutan Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah
kedua kalinya
dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada
Penggugat
dibebaskan biaya perkara Drs. H. SUGIAN N OOR, SH perkara
ini; Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan Panitera Pengganti,
hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

ME N T A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan H. SAMSURI YUSUF, S.H. patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
Perincian Biaya Perkara: talak satu Khul'i Tergugat
(TERGUGAT) terhadap
1. Biaya Pendaftaran (PENGGGUGAT) dengan iwadl Rp 10.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 170.000,00
4. rupa; : Rp 5.000,00
5. Memerintahkan Panitera Rp Pengadilan + Agama Pelaihari
untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal jumlah Rp
Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam biaya perkara sebesar Rp.261.000.00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Tsani 1432, oleh kami M. HELMY MASDA, S.H., MH. selaku Hakim Ketua, NURUL FAUZIAH, S.Ag serta Drs. H. SUGIAN N OOR, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut